



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut;

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
12. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
13. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
14. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
15. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
19. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.
20. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA), anak korban penculikan, anak korban terorisme, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
21. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, dan atau yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
22. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
23. Anak yang tereksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

24. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual, maupun sosial.
25. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
26. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
27. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
28. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
29. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
30. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
31. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Indragiri Hulu
32. Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan
33. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak nya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
34. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan / perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak , tumbuh kembang atau martabat anak.
35. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
36. Penelantaran anak adalah ketidakpedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
37. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga , atau golongan.
38. Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

39. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal , nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
40. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
41. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak.
42. Kelurahan / Desa Layak Anak adalah pembangunan Desa / Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa / Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
43. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PATBM yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak
44. Aktifis PATBM adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi tim kerja yang aktif menggerakkan PATBM .
45. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
46. Pusat Pelayanan Keluarga selanjutnya disebut PUSPAGA adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.
47. Rumah Aman adalah rumah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.
48. Rumah singgah adalah tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
49. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Perlindungan Anak adalah seluruh orang, keluarga, masyarakat, Pemerintah, LSM, media massa dan **dunia usaha**, berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Negara, Pemerintah Daerah, **Dunia Usaha, Masyarakat, keluarga**, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang tua

Pasal 28

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menyekolahkan anak sesuai program wajib belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal orang tua ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat beralih kepada keluarga, dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
- (3) Orang tua yang lalai dalam menyekolahkan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 28.A sehingga Pasal 28.A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 28.A

- a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
- c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

6. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Bagian Kesatu
Perlindungan Anak secara Umum**

Pasal 35

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:

- a. perlindungan anak di bidang Agama dan Kepercayaan;
- b. perlindungan anak di bidang Sipil dan Kebebasan;
- c. perlindungan anak di bidang Kesehatan;
- d. perlindungan anak di bidang Pendidikan;
- e. perlindungan anak di bidang Sosial; dan

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi :

Paragraf 1

Perlindungan Anak di Bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 36

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- (3) Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (5) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi:
 - a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
 - b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah;
 - c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi dalam segala bidang;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia ;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan

- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi :

Paragraf 3
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 38

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:

- (1) Menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Menyenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
- (3) Memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- (4) Bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- (5) Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- (6) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
 4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran;
 5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
 6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
 7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok disarana kesehatan, satuan pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
 8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:

3. memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 4. melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 5. memberikan layanan psikososial;
 6. memberikan layanan kesehatan/ medis; dan
 7. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. Layanan penanganan kasus yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan**

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:
- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
 - b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
 - c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat; dan
 - e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 3. melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
 4. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;

6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
 7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
 8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
 9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko.
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi:
 3. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 4. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 5. layanan psikososial;
 6. pendidikan alternatif;
 7. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 8. memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 9. melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
 10. melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 5
Perlindungan Anak di Bidang Sosial**

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar didalam lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.
- (5) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
- (6) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

- (7) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
 3. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 4. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 5. layanan psikososial;
 6. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 7. tempat perlindungan sementara;
 8. penyiapan reintegrasi sosial bagi anak
 9. korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 10. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. Layanan Penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;
 5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

12. Ketentuan Pasal 41 dihapus

dihapus

Pasal 41

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Perlindungan Anak Secara Khusus**

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah, Penegak Hukum dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 - c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak yang menyandang cacat; dan/atau
 - g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (7) Setiap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (8) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.

14. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1
Anak Dalam Situasi Darurat**

Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam;
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - e. anak korban terorisme.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 - 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
 - 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - 3. konsultasi hukum;
 - 4. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 5. layanan psikososial;
 - 6. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - 7. rumah aman; dan
 - 8. rumah singgah.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata;
 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.
 7. Menyelenggarakan tempat pengaduan dan tempat perlindungan sementara
 8. Menyelenggarakan reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial bagi anak
- (3) Setiap anak yang menjadi korban situasi darurat (bencana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan pendataan dan pemantauan untuk mendapatkan rehabilitasi terpadu dari Pemerintah Daerah.

15. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pasal 44

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat serta Dunia Usaha.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
 4. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
 6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan;
 7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH;
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
 - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. layanan psikososial; dan
 - e. melindungi identitas korban.

- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
 2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
 4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 5. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual

Pasal 45

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
 7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual;
 - c. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. layanan psikososial;
 - e. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f. tempat perlindungan sementara; dan
 - g. melindungi identitas korban.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga ;
 4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

17. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

Pasal 46

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang terlibat atau menjadi korban NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, penanganan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, unit Perlindungan Anak dan P2TP2A serta masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) meliputi:
 3. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 4. konsultasi hukum; dan
 5. layanan psikososial.

- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 5
Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan Perdagangan**

Pasal 47

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
 3. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 4. konsultasi hukum;
 5. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 6. layanan psikososial;
 7. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 8. tempat perlindungan sementara; dan
 9. melindungi identitas korban.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 7. membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Anak Korban Kekerasan Baik Fisik Dan/Atau Mental,
Dan Anak Yang Menyandang Cacat

Pasal 48

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 huruf f dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak menjadi korban kekerasan;
 - b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat;
 3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak yang menyandang Cacat;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
 6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 - (2) melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - (3) memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:
 - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. layanan psikososial;
 - e. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f. tempat perlindungan sementara; dan
 - g. melindungi identitas korban.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang menyandang cacat;
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 7
Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran**

Pasal 49

- (1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
 4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
 3. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 4. konsultasi hukum;
 5. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 6. layanan psikososial; dan
 7. tempat perlindungan sementara.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

21. Ketentuan Pasal 50 s/d Pasal 53 dihapus

Pasal 50
dihapus

dihapus

Pasal 51

dihapus

Pasal 52

dihapus

Pasal 53

22. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Pasal 54

- (1) Kebijakan KLA merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan KLA dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

23. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pelaksanaan KLA dilaksanakan kegiatan pendukung sesuai dengan budaya yang berkembang untuk meningkatkan kualitas anak.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan moral dan spiritual anak berdasarkan norma budaya yang berkembang di masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dan menjadi tanggung jawab oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendukung berupa :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Koordinasi Gugus Tugas KLA, Pusat Pembelajaran Keluarga, pendampingan dan pengawasan forum anak, serta P2TP2A.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen menyelenggarakan fasilitas publik ramah anak dan ramah disabilitas di setiap tahun anggaran.
 - c. Dinas Perhubungan berkomitmen menyelenggarakan zona aman selamat sekolah.
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pengawasan konten dan informasi yang layak bagi anak
 - e. Dinas Sosial menyelenggarakan rumah aman, lembaga pengasuhan alternatif, serta pengawasan kualitas air bersih dan sanitasi keluarga
 - f. Dinas Perpustakaan menyelenggarakan pusat informasi layak anak
 - g. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fasilitas kesehatan ramah anak, penyuluhan dan sosialisasi gizi balita, kesehatan reproduksi remaja, serta pemantauan kualitas air bersih dan sanitasi keluarga.
 - h. Dinas Pendidikan menyelenggarakan sekolah ramah anak, zona aman dan selamat sekolah dan pendidikan inklusif.
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan percepatan akte kelahiran serta kartu identitas anak
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menyelenggarakan layanan bina keluarga balita, dan aktif dalam pencegahan pernikahan usia dini.
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan penertiban dan pengawasan di sekolah, fasilitas publik yang menyebabkan anak tidak aman, fasilitas bermain anak, serta penertiban reklame / iklan rokok dari area sekolah.

- l. Camat sebagai kepala wilayah di Kecamatan membentuk forum anak dan sekretariat forum anak di wilayah kerja masing-masing dengan surat keputusan.
 - m. Kepala Desa/Lurah sebagai kepala wilayah di Desa/kelurahan membentuk forum anak dan sekretariat forum anak di wilayah kerja masing-masing dengan surat keputusan.
 - n. Kepala Desa/Lurah sebagai kepala wilayah di Desa/kelurahan membentuk aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di wilayah kerja masing-masing dengan surat keputusan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan KLA oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, aktifis PATBM dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

24. Ketentuan Pasal BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI
FASILITAS KESEHATAN RAMAH ANAK**

Pasal 60

- (1) Kesehatan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas anak.
- (2) Dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan, anak harus mendapatkan pelayanan yang ramah dan sesuai dengan karakteristik anak.
- (3) Pelayanan yang ramah anak ini diwujudkan dalam bentuk Rumah Sakit Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.
- (4) Pelayanan Ramah Anak oleh rumah sakit dan puskesmas tersebut dilandasi dengan prinsip tanpa paksaan dan tanpa kekerasan.
- (5) Pelaksanaan program Rumah Sakit Ramah Anak ini, pelaksanaan dan tanggung jawabnya dibebankan kepada Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan ramah anak oleh Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XII
RUANG MENYUSUI**

Pasal 61

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi, maka disetiap fasilitas pelayanan umum dibangun Ruang Menyusui.
- (2) Ruang Menyusui ini adalah sarana atau tempat bagi Ibu-Ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (3) Pendirian Ruang Menyusui harus mengedepankan kenyamanan bagi ibu dan bayi, serta menjaga privasi ibu saat memberikan ASI kepada bayinya.
- (4) Fasilitas Umum yang wajib untuk mendirikan Ruang Menyusui antara lain Pasar, Perkantoran yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Rumah Sakit, Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Menyusui diatur dengan Peraturan Bupati.

26. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 9 (sembilan) BAB yakni BAB XIII.A, BAB XIII.B, BAB XIII.C, BAB XIII.D, BAB XIII.E, BAB XIII.F, BAB XIII.G, BAB XIII.H, BAB dan XIII.I, dan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 62.A, Pasal 62.B Pasal 62.C Pasal 62.D Pasal 62.E Pasal 62.F Pasal 62.G Pasal 62.H Pasal 62.I sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII.A
TAMAN BERMAIN RAMAH ANAK**

Pasal 62.A

- (1) Pemenuhan hak anak terhadap kebutuhan bermain, ber-kreasi, ber-rekreasi dan memanfaatkan waktu luang diwujudkan dalam bentuk Taman Bermain Ramah Anak.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pusat Kreatifitas Anak (PKA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), halaman kantor Camat tiap Kecamatan, halaman Perangkat Daerah, serta di Lembaga Pemasarakatan.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akses dan peralatan atau perlengkapan bagi anak penyandang disabilitas.
- (4) Taman Bermain Ramah Anak merupakan Kawasan Tanpa Rokok, mempunyai sanitasi yang baik, bangunan tidak terbuat dari beton, mempunyai tempat sampah yang sesuai standar kesehatan, dan diawasi oleh Satpol PP dengan kompetensi pelayanan ramah anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Taman Bermain Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII.B
FORUM ANAK**

Pasal 62.B

- (1) Membentuk Forum Anak di setiap jenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
- (2) Forum Anak yang telah dibentuk ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah/ Camat/Bupati.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan memberi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak

**BAB XIII.C
ZONA AMAN SELAMAT SEKOLAH**

Pasal 62.C

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengadakan Zona Aman Selamat Sekolah
- (2) Zona Aman Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan dan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah
- (3) Pengadaan Zona Aman Selamat Sekolah dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dunia usaha dan Kepolisian setempat.

BAB XIII.D INFORMASI LAYAK ANAK

Pasal 62.D

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi layak anak
- (2) Informasi layak anak dimaksudkan untuk melindungi anak dari informasi yang salah, tidak tepat, eksploitasi media, bullying dan tindakan kekerasan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang informasi layak anak diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIII.E PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI

Pasal 62.E

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini
- (2) Tindakan pencegahan pernikahan usia dini dilakukan lintas sektoral bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi dengan tenaga pelayanan yang telah disertifikasi Konvensi Hak Anak untuk memberikan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII.F PERCEPATAN AKTE KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 62.F

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil melalui penerbitan akte kelahiran dan kartu identitas anak.
- (2) Percepatan akte kelahiran dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran
- (3) Percepatan akte kelahiran dan kartu identitas anak diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB XIII.G FASILITAS PUBLIK RAMAH ANAK DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 62.G

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII.H PUSPAGA

Pasal 62.H

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan (PUSPAGA) untuk meningkatkan kapasitas orang tua/keluarga/orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar terhindar dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

- (2) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terstandarisasi .
- (3) Layanan Puspaga meliputi Layanan Pencegahan, Layanan Pengurangan Resiko dan Layanan Penanganan Kasus kekerasan terhadap anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PUSPAGA diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII.I TEMPAT BERIBADAH RAMAH ANAK

Pasal 62.I

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang Tempat Beribadah Ramah Anak
- (2) Tempat Beribadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, memiliki toilet yang terpisah, bebas dari reklame rokok, dan memiliki kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- (3) Tempat Beribadah Ramah Anak memberikan lingkungan yang aman dan nyaman dalam proses Ibadah maupun pendidikan dan keterampilan keagamaan kepada anak.
- (4) Tempat Beribadah Ramah Anak bebas dari stigma terhadap perbedaan gender dan anak disabilitas serta menjamin hak partisipasi anak dalam setiap kegiatan keagamaan

27. Ketentuan BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pembangunan di Bidang Perlindungan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak
- (4) Kegiatan dalam mendukung KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 4 dipantau melalui anggaran tiap Perangkat Daerah oleh Bupati Indragiri Hulu dan dievaluasi oleh setiap Kepala Perangkat Daerah setiap tahun berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dilaporkan oleh Perangkat Daerah setiap bulan kepada Ketua Gugus Tugas KLA Indragiri Hulu.
- (5) Ketua Gugus Tugas KLA Indragiri Hulu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 4 setiap triwulan melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas KLA dan dilaporkan ke Bupati.

28. Ketentuan BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

dihapus

Pasal 65

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2019
BURATI INDRAGIRI HULU


H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 5
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.23.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,

Anak . . .

Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28.A

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62.A
Cukup jelas.
- Pasal 62.B
Cukup jelas.
- Pasal 62.C
Cukup jelas.
- Pasal 62.D
Cukup jelas.
- Pasal 62.E
Cukup jelas.
- Pasal 62.F
Cukup jelas.
- Pasal 62.G
Cukup jelas.
- Pasal 62.H
Cukup jelas.
- Pasal 62.I
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.